

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat di seluruh dunia. Penyimpangan perilaku tersebut merupakan suatu ancaman yang sangat nyata bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan masyarakat yang bersosial, karena dapat menyebabkan ketegangan dan keresahan secara individual maupun sosial bagi berlangsungnya kehidupan sosial bagi seluruh masyarakat. Kejahatan yang pada umumnya merupakan masalah sosial juga merupakan masalah kemanusiaan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang pada hakikatnya harus dihadapi oleh seluruh masyarakat di belahan bumi manapun.

Salah satu jenis kejahatan yang patut diperhatikan adalah kejahatan yang bisa merampas harkat dan martabat bahkan harga diri seseorang yaitu kejahatan seksual. Kejahatan ini bisa terjadi pada anak-anak yang berusia di bawah umur yang biasa disebut dengan kejahatan seksual atau pedofil, juga bisa terjadi pada orang dewasa yang sudah menikah maupun belum menikah yang biasa dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan pencabulan bahkan pemerkosaan. Hal ini biasanya terjadi pada korban seorang perempuan yang sedang dalam keadaan seorang diri disebuah tempat pekerjaan kantoran maupun di tempat umum. Ada dua jenis unsur pada kejahatan seksual yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya pada kejahatan seksual terdiri dari perbuatannya yaitu perbuatan cabul,

objeknya mengarah pada seseorang yang dalam keadaan seorang diri, tidak berdaya, bahkan dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri. Adapun unsur subjektifnya dari kejahatan seksual ini antara lain yaitu adanya maksud bejad dengan rasa ingin memiliki secara paksa dan dengan melawan hukum.

Hal ini terjadi karena adanya gangguan kejiwaan atau kelainan mental pada orang dewasa atau remaja yang sudah mulai dewasa yang memiliki ketertarikan atau hasrat seksual yang berlebih terhadap seseorang yang sudah dewasa maupun pada anak yang masih di bawah umur. Penyebab utama dari kondisi seperti ini biasanya datang dari faktor psikologi sosial, yang mana ada faktor yang memengaruhi kepribadian pelaku mulai dari latar belakang keluarga yang tidak normal, dilecehkan oleh beberapa pihak, atau terjadinya masalah dalam otak yang membuat otak pelaku secara spontan menghasilkan gelombang saraf yang terganggu dan berakibat meningkatnya gairah seksual.

Di Indonesia ada sanksi pidana yang diberikan pada pelaku kejahatan seksual. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan istilah kejahatan seksual tetapi dikenal sebagai perbuatan cabul. Dalam KUHP, perbuatan cabul diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Keasusilaan. Contohnya Perkosaan (Pasal 285), membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul (Pasal 293), atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (Pasal 284)¹. Kemudian dalam Hukum Islam hukumannya termasuk pada hukuman *Had* atau hukuman yang sudah ditetapkan dalam suatu kasus perbuatan zina.

¹ UU.Direktorimu.com, diakses pada tanggal 18 April 2021

Pemerintah Negara Indonesia sendiri sudah memberikan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan seksual tersebut mulai dari aturan-aturan Hukum Positif begitupun Hukum Islamnya. Meskipun hukumannya sudah tercantum dalam KUHP, tetapi masih dianggap belum efektif dan masih banyak sekali kejahatan seksual yang terjadi di luar sana, sehingga pada akhirnya pemerintah ingin menerapkan hukuman pada pelaku kejahatan seksual ini dengan hukuman kebiri agar pelaku kejahatan seksual jera dan jumlah kejahatan seksual bisa menurun.

Maka dari itu pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku kekereasan seksual terhadap anak. Dasar hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan efek jera sekaligus belum bisa memberikan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Hal ini lantaran pemerintah hanya fokus pada perubahan-perubahan peraturan bukan pada peningkatan literasi masyarakat tentang penerapan hukuman sanksi kebiri tersebut. Selain itu penerapan

ini pun menimbulkan pro dan kontra di seluruh masyarakat Indonesia mulai dari pandangan Hukum Positif yang dianggap melanggar hak asasi manusia bahkan dalam Hukum Islamnya yang menurut para Ulama mengatakan bahwa diharamkannya hukuman kebiri bagi manusia, begitupun dengan apa yang Rasulullah ungkapkan dalam riwayat *Hadits* di bawah ini :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَحْصِي؟ فَهَاتَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami (Yahya) telah menceritakan kepada kami (Isma'il) ia adalah anak Abu Khalid, telah menceritakan kepadaku (Qais) dari (Ibnu Mas'ud) ia berkata : "Kami berperang bersama Rasulullah SAW dan tidak ada para wanita yang ikut, lalu kami berkata; Wahai Rasulullah, boleh kami berkebiri? Namun beliau melarang hal itu.".*² (*Hadits Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Bab Musnad 'Abdullah bin Ma'ud Radhiyallahu 'Anhu, No.3650*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, bahwa hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual dalam hukum Islam merupakan hukuman yang diharamkan menurut para Ulama. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek kajian dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam pasal 1 ayat 2 PP Nomor 70 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi kebiri kimia dalam menekan kejahatan seksual terhadap anak ?

² CariHadits.com, diakses pada tanggal 18 April 2021

3. Bagaimana relevansi antara sanksi kebiri kimia dalam pasal 1 ayat 2 PP Nomor 70 Tahun 2020 dengan sanksi kebiri dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi tindak pidana kejahatan seksual dalam terhadap anak dalam pasal 1 ayat 2 PP Nomor 70 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi kebiri kimia dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak
3. Untuk mengetahui relevansi dan Halal/Haramnya sanksi kebiri kimia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 dan hukum pidana Islam

D. Kerangka Pemikiran

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *Jarimah* dan *Uqubah*, menurut Abdul Qadir Audah, Jinayah merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh *Syara* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan *Uqubah* menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atau ketentuan-ketentuan *syara*.³

Jarimah sendiri jika ditinjau dari dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian adalah sebagai berikut :

- 1). *Jarimah Hudud*

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm.9

Jarimah hudud merupakan *Jarimah* yang dihukum dengan hukuman *had*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah hukuman *had* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara* dan merupakan hak Allah. Dari pengertian di atas *Jarimah hudud* itu hukumannya tertentu dan terbatas yang berarti tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman *had* juga merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan oleh siapapun (korban, pelaku, keluarganya). *Jarimah Hudud* dibagi menjadi tujuh macam :

- a. *Jarimah Zina*
 - b. *Jarimah Khamr*
 - c. *Jarimah Qadzaf*
 - d. *Jarimah Pencurian*
 - e. *Jarimah Hirobah*
 - f. *Jarimah Riddah*
 - g. *Jarimah Pemberontakan*
- 2). *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Jarimah yang sudah ditentukan oleh *syara* yang merupakan hak manusia atau hak individu. Perbedaan dengan hukuman *had* yaitu hukuman *had* tidak bisa digugurkan oleh siapapun sedangkan hukuman *Qishash* dan *Diyat* bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. *Jarimah* *Qishash* dan *Diyat* hanya dibagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, tetapi jika dilihat lebih luas terbagi lagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut :

- a. Pembunuhan disengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja



- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak disengaja.

3). *Jarimah Ta'zir*

Menurut Al-Mawardi *ta'zir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa atau suatu tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*, dan penetapan hukumannya diserahkan kepada *Ulil Amri* (Pemerintah).⁴ Penjatuhan hukuman *ta'zir* harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan, selain itu pemberian sanksinya pun dilihat dari segi hak yang dilanggar, segi sifat dan segi dasar hukum atau penetapannya.

Asas-asas dalam hukum pidana Islam harus senantiasa dijadikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman. Setidaknya secara umum dalam hukum pidana Islam memiliki tiga asas yaitu sebagai berikut :

1). Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan suatu asas yang bisa menuntut kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menegakkan keadilan.

2). Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan hukum yang mengatakan tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa al-Qur'an dan *Hadits*

3). Asas Kemanfaatan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 11

Asas kemanfaatan merupakan asas yang senantiasa mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum yang mana mempertimbangkan asas kemanfaatannya bagi yang bersangkutan ataupun orang lain.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang dimaksud di sini ialah negara yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kebenaran serta keadilan ini dapat dilihat dari beberapa teori hukum pidana yang terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik yang secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian.

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembedanya terletak pada kejahatan itu sendiri.⁵ Teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan ini mengacu pada aliran klasik yang terdiri dari pembalasan secara subjektif dan pembalasan secara objektif, yang dimaksud dengan pembalasan secara subjektif ialah pembalasan kesalahan pelaku terhadap pelaku yang tercela, sedangkan pembalasan secara objektif ialah pembalasan kesalahan pelaku terhadap perbuatan yang telah pelaku lakukan.

2) Teori Relatif

⁵ Jurnal Ilmu Hukum, Usman, Analisis perkembangan teori hukum pidana diakses pada tanggal 25 April 2022

Pada dasarnya teori ini berfungsi untuk mencegah agar ketertiban di kalangan masyarakat tidak terganggu, atau dengan kata lain pidana yang sudah dijatuhkan kepada pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum di kalangan masyarakat atau bisa dikatakan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

3) Teori Gabungan

Teori ini mencakup dengan apa yang sudah dijelaskan pada teori absolut dan teori relatif yaitu teori absolut yang menitikberatkan terhadap pembalasan kejahatan pelaku sedangkan teori lebih menitik beratkan terhadap ketertiban masyarakat atau dengan kata lain bisa dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki pelaku. Maka dari itu teori ini tidak hanya mempertimbangkan apa yang sudah terjadi tetapi juga harus bersamaan untuk mempertimbangkan sesuatu yang belum terjadi. Oleh karena itu, penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan. Selain dari ketiga teori tersebut ada beberapa teori penambahan dengan berkembangnya tindak pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Edward Omar Sjarief Hiariej selain dari ketiga teori diatas terdapat teori lain tentang tujuan pemidanaan yaitu teori kontemporer⁶, yaitu :

- 1). Teori efek jera bagi pelaku yaitu agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya.

⁶ Hukumonline.com, Metode Perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana, diakses pada tanggal 1 Mei 2022

- 2). Teori Edukasi kepada masyarakat yaitu sebagai edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar bisa mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.
- 3). Teori Rehabilitasi bagi pelaku yaitu memperbaiki perilaku pelaku mulai dari mental maupun moral agar kembali ke arah yang lebih baik, agar dapat diterima kembali oleh masyarakat pada saat akan kembali lagi ke masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.
- 4). Teori pengendali sosial bagi pelaku yaitu pelaku bisa diasingkan terlebih dahulu atau diisolasi sebelum kembali ke masyarakat agar tindakannya tidak merugikan masyarakat (melindungi masyarakat atas kejahatan pelaku).

Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 melihat adanya kegentingan yang sangat krusial terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, maka pemerintah mengesahkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 2 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia pada tanggal 7 Desember tahun 2020 yang berisi :

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”⁷

Penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan harus melihat dari beberapa aspek, mulai dari pendekatan teori absolut, relatif, gabungan dan teori

⁷ Salinan PP Nomor 70 Tahun 2020 diakses pada tanggal 15 Januari 2022

kontemporer. Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku kejahatan maupun korban kejahatannya.

E. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun dalam penyusunan penelitian yang akan diajukan ini penyusun menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bertujuan sebagai mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa secara objektif atau penafsiran terhadap data yang akan digunakan peneliti dan menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang mana penelitian normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁸. Penelitian ini digunakan untuk bisa mendapatkan bahan-bahan yang berupa teori maupun asas hukum yang berkesinambungan dengan bahasan pada penelitian. Penelitian ini juga bersumber pada bahan bacaan dan senantiasa dilakukannya analisis, penelaahan naskah dan studi kepustakaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan kajian pustaka (*Library Research*).

Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁸ Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

atau verbal, yaitu berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati berupaya menggali makna dari suatu fenomena. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas sesuai dengan pembahasan yaitu kebiri kimia. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Penelitian ini merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya atau dalam peristilahannya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi, kemudian buku-buku tersebut dijadikan sebagai referensi yang relevan dalam menjawab berbagai rumusan permasalahan.

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam pendekatan kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber asli, bahan primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dan hukum positif Indonesia yang diambil dari KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku, artikel, karya-karya, jurnal dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang membahas tentang kebiri kimia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yang mana peneliti sendiri bertindak dalam mengambil data, dengan menggunakan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pedofil dan berbagai bahan hukum lainnya dan disusun secara sistematis yang mengikuti alur sistematika pembahasan yang kemudian dihubungkan dengan yang lain dengan pokok permasalahannya sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang berhubungan dengan tindak pidana pedofil.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya dan berupa rangkaian kegiatan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu :

1).Pemilahan Data

Pemilahan data ialah dengan cara mengelompokkan data dari data-data yang umum menjadi data khusus yang bersangkutan dengan tentang kebiri kimia

2).Pemilihan Data

Pemilihan data yaitu memilih data yang akan diteliti dari data-data yang sudah dikelompokkan pada saat pemilihan data.

3). Relevansi Data

Relevansi data yaitu mencari hubungan antara data yang sudah ada dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

4). Analisis Data

Menganalisis semua data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh pembaca.

5). Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan diambil dari pemilihan, pemilihan, relevansi, dan analisis data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan kajian literatur pustaka mengenai karya-karya lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

No	Identitas Peneliti dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nur Mazidah. 2020. "Hadis Tentang Kebiri Dalam Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal No.Indeks 3650 dan Penerapannya di Indonesia."	Telah melakukan penelitian terhadap hadits yang dipakai untuk meneliti tentang kebiri dan sebagai sarana dalam hukum positifnya yaitu menggunakan Undang-Undang	Dalam penelitian tersebut meneliti tentang ke sahian hadits yang tentang kebiri dalam penelitian tersebut dan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 1 Tahun 2016.

		<p>Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.</p>	<p>Sedangkan peneliti sendiri lebih berfokus pada bagaimana hukuman kebiri dalam hukum pidana Islam dan menggunakan dasar hukum positifnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan bagaimana penerapannya di Indonesia dan pengaruh sanksi kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.</p>
2.	<p>Madnur. 2019. "Sanksi Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak."</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah sanksi kebiri kimia dalam hukum Islam itu tidak ada, walaupun sebagian Ulama di Indonesia ada yang berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia diperbolehkan sebagai hukuman <i>Ta'zir</i> dan efektifitas sanksi</p>	<p>Dalam penelitian tersebut poin yang dibawa adalah bagaimana hukuman kebiri kimia dalam hukum Islam dan bagaimana efektifitas hukuman kebiri kimia di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sedangkan peneliti sendiri lebih berfokus</p>

		<p>kebiri kimia di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 masih belum maksimal terhadap kasus kejahatan seksual anak.</p>	<p>pada bagaimana pengaruh sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan penerapannya di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia.</p>
3.	<p>Maulana Yusup. 2020 “Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Pedofil dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam.”</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut berfokus pada bagaimana sanksi tindak pidana pedofil dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan hukum pidana Islam serta korelasi antara sanksi tindak pidana pedofil dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan sanksi tindak pidana pedofil dalam hukum pidana Islam.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut berfokus pada bagaimana sanksi pedofil menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan hukum pidana Islam beserta dengan korelasi antara hukum positif dengan hukum pidan Islam. Sedangkan peneliti sendiri lebih berfokus pada bagaimana ketentuan sanksi kebiri kimia bagi perilaku kejahatan seksual berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020,</p>

			<p>bagaimana pengaruh sanksi kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan relevansi antara sanksi kebiri kimia dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dengan hukum pidana Islam.</p>
--	--	--	---

